

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Partai Politik

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi, pola peperangan yang berkepanjangan telah menuntut manusia di zaman sekarang untuk merumuskan formulasi khusus di dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tanpa harus menumpahkan darah. Yaitu dengan membangun “kekuatan politik” yang tidak bisa ditebuk secara mudah oleh pihak penguasa. Kekuatan politik inilah yang disebut dengan istilah “Partai”.²¹ Partai politik oleh Yusuf Al-Qardhawi digambarkan khalayak mazhab dalam kancan fiih.²²

Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi suatu negara. Rakyat menentukan bagaimana menjalankan pemerintahan negara, sehingga partai politik merupakan salah satu bentuk kebebasan berserikat dan merupakan bagian dari sistem demokrasi. Kebebasan berserikat ini diatur di dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang - undang.”²³

Oleh karena itu, kebebasan berserikat dan berkumpul fitrah dasar manusia dalam bermasyarakat atau dari wujud organisasi baik secara formal maupun informal. Ada keharusan untuk memiliki kebiasaan ini. Memiliki prinsip

²¹ Yusuf Al- Qardhawiy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, trans. Suhardi Kathur, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 210.

²² Qardhawiy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, h. 214.

²³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), h. 153.

bermasyarakat yang didasarkan pada persamaan pikiran dan hati nurani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan adalah kebiasaan lainnya.²⁴

Menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang bergerak secara terorganisir yang memiliki suatu orientasi, cita-cita, dan nilai yang sama dalam memperoleh kekuasaan politik dan memperebutkan jabatan atau kedudukan politik, seperti yang diatur oleh hukum.²⁵ Setelah munculnya demokrasi modern—demokrasi perwakilan—pada tahun 1830-an, partai politik muncul. Berkembangnya demokrasi menyebabkan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Partai politik juga merupakan sarana kelembagaan utama suatu negara, yang mengatur perluasan peran dan politik dimasyarakat.²⁶

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, definisi partai politik:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang - Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²⁷

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum, termasuk

²⁴ Lihat Muchamad Ali Syafa'at, *Pembubaran Partai Politik : Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4-5.

²⁵ Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, ed. Djoni Herfan and Adinto Fajar (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 44.

²⁶ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, trans. Sahat Simamora and Suryatim (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 472.

²⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, 2011, h. 1.

organisasi politik. Dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang politik.²⁸ Oleh karena itu, partai politik berfungsi sebagai penghubung penting yang menghubungkan lembaga pemerintahan yang resmi dengan kekuatan dan ideologi sosial.

Ware mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang mengarahkan rakyat ke arah kekuasaan dalam sebuah negara.²⁹ Ware menyebutkan beberapa ciri partai politik: pertama, mereka berusaha untuk mengubah negara menjadi tempat yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat daripada hanya merebut kekuasaan; kedua, mereka dapat menggunakan partai politik sebagai strategi untuk mendapatkan kekuasaan dari rezim untuk membentuk pemerintah; ketiga, ada sekelompok organisasi politik yang mengklaim diri mereka sebagai partai politik dan terlibat dalam aktivitas politik yang disebut sebagai partai politik.³⁰ Namun, mereka tidak menjadi kontestan pemilu resmi. Tujuan organisasi politik ini hanyalah untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik yang menghibur. Di luar tiga ciri tersebut, partai politik selalu berusaha mendapatkan legitimasi dengan cara apa pun untuk mencapai tujuan terakhir mereka. Ware menggambarkan partai politik sebagai kelompok orang yang memiliki sikap, keyakinan, dan nilai yang sama³¹

1. Peran dan Fungsi Partai Politik

Gaffar dan Amal mengatakan bahwa peran partai politik adalah sebagai berikut: a) memberikan pengetahuan dalam pendidikan politik; b) membantu

²⁸ Syafa'at, *Pembubaran Partai Politik : Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, h. 31.

²⁹ Alan Ware, *Political Parties and Party Systems* (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 2.

³⁰ Ware, *Political Parties and Party Systems*.

³¹ Ware, *Political Parties and Party Systems*, h. 7.

calon pemimpin bangsa memegang jabatan penting di negara; c) membantu mewakili kepentingan masyarakat melalui lembaga partai politik; dan d) membantu menghubungkan pengusaha dan masyarakat.³²

- a. Berfungsi sebagai alat komunikasi politik, seperti halnya merumuskan kepentingan (*interest articulation*), menggabungkan dan menyalurkan kepentingan masyarakat (*interest aggregation*), dan menyampaikan dan memperjuangkan pemerintahan (*interest aggregation*). Di sisi lain, juga dapat memiliki peran untuk menjelaskan dan menyebarkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai alat sosialisasi politik, memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku. Nilai-nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat dapat disebarkan dan diwariskan. Hal ini dicapai melalui aktivitas seperti pendidikan politik, penerapan prinsip ideologis, dan komitmen terhadap negara dan partainya;
- c. Berfungsi sebagai alat untuk rekrutmen politik, dimana melalui proses dari partai ketika pencarian anggota baru maupun dalam mengajak seseorang yang memiliki bakat untuk ikut serta dalam suatu partai politik, keikutsertaannya dapat menjadikan adanya penerus pada partainya, juga sekaligus sebagai proses dalam hal penyeleksian dari calon-calon yang akan menjadi pimpinan partai ataupun pimpinan dari bangsa;

³² Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Malang: Setara Press, 2013), h. 18.

d. Berfungsi sebagai alat pengatur konflik, di dalam negara yang demokratis, masyarakat yang terbuka serta plural, maupun dengan adanya perbedaan dan persaingan dalam pendapat sering terjadi dan hal itu merupakan suatu hal yang wajar, tapi akan dapat menimbulkan adanya konflik sosial. Sehingga oleh hal tersebut, terkait konflik haruslah bisa diatasi dan tidak menjadikan berlarut- larut berdampak pada goyahnya dan berbahaya bagi eksistensi bangsanya. Penekanan tersebut dapat dilakukan dan dikendalikan oleh peranan atau bantuan dari partai politik.³³

Partai politik memiliki empat fungsi, menurut Miriam Budiardjo.³⁴ Pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, mengumpulkan kepentingan dan membangun kepentingan. Kedua, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, yang berarti orang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan menciptakan kesan bahwa mereka memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik berfungsi sebagai media sosialisasi politik, yang berarti orang memperjuangkan kepentingan umum. Keempat, untuk menangani konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen dan berbeda, yang tentunya dapat menyebabkan konflik.

³³ Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, h.45.

³⁴ Budiardjo Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 405-409.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 11 ayat 1 menetapkan bahwa partai politik adalah alat:³⁵

- a. Memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat secara keseluruhan agar mereka menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif dan berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Secara konstitusional menerima, mengumpulkan, dan menyebarkan aspirasi politik masyarakat dalam pembuatan dan penetapan kebijakan negara.
- d. Partisipasi Politik Warga Negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis dengan mempertimbangkan kesetaraan gender saat mengisi jabatan politik.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik di atas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-

³⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, 2008, h. 5-6.

fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengaturan Konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk menyejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

2. Tujuan Partai Politik

Partai politik memiliki tujuan, dalam Pasal 10 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan tujuan partai politik, yang dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang harus diwujudkan secara konstitusional. Yakni tujuan:³⁶

1. Mewujudkan cita - cita nasional sebagaimana dimaksud pembukaan UUD 1945;
2. menjaga dan memelihara keutuhan NKRI;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI; dan
4. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia; sedangkan.

Tujuan khususnya ialah:

³⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, h. 5.

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kehidupan politik dan pemerintahan;
2. Memperjuangkan cita-cita Partai politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara; dan
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Asas – Asas dalam Partai Politik di Indonesia

Asas yang ada harus diterapkan saat mendirikan dan mengoperasikan partai. Menurut Pasal 9 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, asas partai politik di Indonesia adalah:³⁷

- f. Asas Parpol tak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- g. Parpol dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita parpol, asal tidak bertentangan dengan dan merupakan penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945.

B. Sistem Kepartaian

Dalam masyarakat demokratis, partai-partai politik membangun kehadiran dan fungsinya dalam sistem partai tertentu. Masing-masing partai diintegrasikan ke dalam sistem kepartaian yang didirikan dan dioperasikan di suatu negara. Dalam sistem tertentu, satu partai terlibat dengan satu atau lebih partai lain, mengikuti kerangka hubungan regulasi yang telah diterapkan. Sistem kepartaian berfungsi

³⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, h. 5.

sebagai kerangka kerja menyeluruh yang menggambarkan struktur persaingan antar partai politik, karena mereka berusaha untuk mencapai kekuasaan pemerintah.

Untuk melihat sistem partai politik suatu bangsa, ada dua metodologi yang diakui secara umum. Pertama, seseorang dapat menganggap partai sebagai entitas diskrit, beroperasi secara independen dari unit lain. Pendekatan kuantitatif ini dirumuskan oleh Maurice Duverger, seorang ilmuwan politik Prancis terkemuka. Sesuai kerangka Duverger, sistem partai dapat dipahami dengan menganalisis pola perilaku dan interaksi antara beberapa partai politik dalam struktur politik tertentu. Partai-partai ini dapat dikategorikan ke dalam tiga klasifikasi yang berbeda, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi-partai.³⁸

Selain itu, pendekatan alternatif dapat digunakan dalam bentuk teori yang dirumuskan oleh Giovanni Sartori. Sesuai dengan perspektif Sartori, kategorisasi sistem kepartaian seharusnya tidak hanya didasarkan pada kuantitas partai, melainkan pada kesenjangan ideologis yang ada di antara pihak-pihak tersebut. Perbedaan ini ditentukan oleh tiga faktor kunci: jumlah kutub (polar), tingkat pemisahan antara kutub (bipolar), dan orientasi perilaku politik. Sartori membagi sistem kepartaian ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu: sistem partai tunggal (*one party*), partai hegemonik (*hegemonic party*), partai dominan (*predominant party*), dua partai (*two party*), pluralisme terbatas (*limited pluralism*), pluralisme ekstrim (*extreme pluralism*), dan atomik (*atomized*). Ketujuh sistem kepartaian tersebut dapat dirangkum dalam dua kategori besar: pertama, sistem non kompetitif

³⁸ Agun Gunandjar Sudarsa, "Sistem Multipartai Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (November 29, 2008): h. 8.

meliputi partai tunggal dan partai hegemonik. Sistem kepartaian non-kompetitif sering disebut juga dengan sistem partai negara (*partystate system*).³⁹ Pada kategori ini, keberadaan partai politik identik dengan negara sehingga sulit membedakan antara partai politik dengan negara. Dengan kata lain sesungguhnya tidak ada sistem kepartaian dalam kondisi ini karena struktur sistem politiknya berpusat pada negara. Kehadiran partai politik identik dengan kepentingan negara.

a. Sistem Partai Tunggal

Sistem partai tunggal terlaksana di beberapa negara, seperti Afrika, China, dan Kuba, dengan Uni Soviet dan sejumlah negara Eropa Timur menjadi bagian dari sistem ini selama puncaknya. Suasana partai disebut sebagai non-kompetitif karena semua pihak berkewajiban untuk mengakui wewenang partai yang berkuasa dan dilarang terlibat dalam persaingan dengannya.⁴⁰

b. Sistem Dwi-Partai

Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan selandia

³⁹ Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, *Political Science Quarterly*, vol. 92 (Colchester: European Consortium for Political Research Press, 2005).

⁴⁰ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 415.

baru. Oleh Maurice Duverger malahan dikatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon.⁴¹

Dalam sistem ini partai kecil sulit untuk berkembang, karena hanya 2 partai dominan dan menempati urutan teratas yang dapat berkuasa. Kemungkinan partai kecil untuk mengalahkan partai teratas sangat kecil. Partai kecil hanya dijadikan koalisi pada saat tertentu saja.

c. Sistem Multi Partai

Pola multi-partai umumnya diperkuat dengan sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru. Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat di tarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi.⁴²

1. Sistem Kepartaian di Indonesia

Sistem partai di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip-prinsip demokrasi negara dan keragaman rakyatnya, yang mengarah pada pembentukan sistem multipartai. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mempraktikkan sistem kepartaian berdasarkan pada sistem multipartai. Meski dalam derajat dan

⁴¹ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 416.

⁴² Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 420.

kualitas yang berbeda. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi-partai.

Dalam Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terdapat instruksi eksplisit mengenai sistem kepartaian yang diperlukan untuk diadopsi. Namun demikian, konstitusi memberikan indikasi bahwa bangsa Indonesia menganut sistem multi-partai. Hal itu terdapat pada pasal 6A ayat 2 UUD 1945:⁴³

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Pernyataan "gabungan partai politik" menunjukkan bahwa dua partai politik bersatu untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dan bersaing dengan calon lainnya. Pasal ini jelas menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga partai politik.

Sejak kemerdekaannya hingga saat ini, Indonesia telah menerapkan kerangka politik yang terdiri dari beberapa partai politik. Namun, tingkat dan kualitas sistem multipartai ini bervariasi dari waktu ke waktu. Selama periode Demokrasi Parlementer (1945-1959), Indonesia mengadopsi sistem multipartai yang sangat kompetitif. Sebaliknya, era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) melihat praktik sistem multi-partai, meskipun tanpa persaingan dan dengan hanya sejumlah partai politik yang berperan. Demikian pula, periode Orde Baru menyaksikan keberadaan hanya tiga partai politik, yang masih jatuh di bawah kategorisasi sistem multipartai. Meskipun demikian, sistem multipartai yang

⁴³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

berlaku selama era Orde Baru memiliki kesamaan dengan periode-periode sebelumnya.⁴⁴

Sistem multi-partai di Indonesia mencakup berbagai periode penting dalam perkembangan politik negara ini. Berikut adalah gambaran singkat tentang evolusi sistem multi-partai di Indonesia:⁴⁵

a. Era Kolonial:

- Sebelum kemerdekaan Indonesia, kolonial Belanda mengatur kebijakan politik yang membatasi partisipasi politik penduduk pribumi Indonesia.
- Terdapat beberapa kelompok politik awal yang berupaya mengorganisasi diri, seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, yang kemudian berkembang menjadi organisasi politik yang lebih besar.

b. Kemerdekaan dan Masa Revolusi:

- Pada 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaan, dan terbentuklah pemerintahan sementara dengan berbagai kelompok politik yang terlibat.
- Masa revolusi melihat berbagai kelompok bersenjata dan politik yang berjuang untuk kemerdekaan dari penjajahan Belanda, termasuk Gerakan Nasionalisme Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno.
- Pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi UUD 1950 yang mendorong sistem multi-partai.

c. Era Orde Lama (1950-an hingga 1960-an):

⁴⁴ Lili Romli, "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia," *Politica* 2, no. 2 (August 9, 2011): h. 212, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292>.

⁴⁵ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 455-457.

- Di awal kemerdekaan, Indonesia memiliki sistem multi-partai yang aktif. Partai-partai seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, PKI (Partai Komunis Indonesia), dan lainnya berkompetisi dalam politik.
 - Namun, dengan berkembangnya ketegangan politik dan konflik di antara partai-partai, Soekarno akhirnya mengambil alih pemerintahan pada tahun 1959 dan memulai masa Orde Lama.
 - Membubarkan Partai Masyumi dan PSI
- d. Orde Baru (1960-an hingga 1998):
- Pada masa pemerintahan Soeharto, sistem politik Indonesia diatur dengan ketat, dan partai politik yang diizinkan berjumlah sangat terbatas. Golkar, partai penguasa, mendominasi politik selama masa ini.
 - Partai-partai oposisi yang ada dilarang atau dibatasi, termasuk PKI yang dilarang secara resmi pada tahun 1965 setelah upaya kudeta militer.
 - Masa Orde Baru berakhir pada tahun 1998 setelah protes besar-besaran yang dipicu oleh krisis ekonomi dan tekanan internasional.
- e. Era Reformasi (Akhir 1990-an hingga Saat Ini):
- Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia mengalami periode reformasi politik.
 - Konstitusi Indonesia tahun 1999 mengakui sistem multi-partai dan mengatur peraturan untuk pemilihan umum.

- Sejak itu, berbagai partai politik telah muncul dan bersaing dalam pemilihan umum, mencerminkan keragaman politik dan sosial di Indonesia.
- Sistem multi-partai masih berlaku hingga saat ini, meskipun peraturan pemilihan dan partai-partai yang dominan dapat berubah dari satu periode pemilihan ke periode pemilihan berikutnya.

Sejarah sistem multi-partai di Indonesia mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan perubahan yang signifikan dalam perkembangan politik negara ini. Meskipun telah mengalami periode otoriter dan batasan partai politik pada masa lalu, Indonesia saat ini memiliki sistem politik yang lebih terbuka dengan beragam partai politik yang bersaing.

Masalah potensial Presidensialisme muncul ketika digabungkan dengan sistem multipartai, menurut pertimbangan teoretis. Persepsinya adalah bahwa ketidakstabilan yang melekat pada sistem Presidensial menjadi lebih jelas ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai.⁴⁶ Dalam sistem multipartai, jarang satu pihak mencapai kemenangan yang luar biasa. Akibatnya, koalisi diperlukan untuk menguatkan pemerintah. Namun, koalisi ini memiliki sifat yang dinamis, yang menyesuaikan diri dalam menanggapi tantangan yang dihadapi oleh masing-masing partai politik sehingga dapat berubah arah.⁴⁷ Hal ini dapat mengakibatkan

⁴⁶ Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (January 24, 2012): h. 137, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4213>.

⁴⁷ Luky Sandra Amalia, ed., *Partai Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 16; Dalam Bunga Asoka Iswandari and Isharyanto, "Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Res Republica* 3, no. 1 (December 23, 2019): h. 15, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45579/28577>.

kerentanan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, membuat pemerintah mengalami ketidakstabilan.

Untuk mendukung sistem Presidensial dalam perjalanan negara dan pemerintahan, lebih baik memiliki sistem pemilihan yang komprehensif yang melibatkan faksi politik dengan upaya terbatas untuk mengurangi gesekan antara cabang eksekutif dan legislatif dalam administrasi pemerintah. Namun, keragaman budaya, agama, etnis, dan suku Indonesia yang kaya mendorong perbedaan perspektif dan aspirasi yang tidak mungkin diwadahi dalam sistem satu atau dua partai, yang mengarah pada munculnya sistem partai yang sangat beragam. Sistem multipartai berujung pada tidak adanya partai pemenang dalam pemilihan umum yang memperoleh suara mayoritas, akibatnya berdampak pada ketidakefektifan sistem pemerintahan Presidensial. Ketika komposisi multipartai yang ekstrim muncul, itu menghasilkan polarisasi dan fragmentasi kepentingan yang sangat beragam.⁴⁸ Akibatnya, hal ini menimbulkan tantangan dalam koordinasi dan kerja sama antara Presiden dan DPR dalam pengembangan program kerja, yang mencakup masalah legislatif dan non-legislatif.⁴⁹ Selanjutnya, dalam hal badan legislatif berada di bawah kendali partai politik atau koalisi partai yang berbeda dari partai politik atau koalisi partai yang mendukung presiden terpilih, kemungkinan akan menyebabkan ketidakefektifan pemerintahan presiden.⁵⁰

⁴⁸ Iswandari and Isharyanto, "Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," h.15.

⁴⁹ Agus Riswanto, "Strategi Politik-Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR Ri Dalam Produktivitas Legislasi Nasional," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (December 2, 2016): h. 5-6, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/4140>.

⁵⁰ Agus Sutisna, "Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Reformasi 1998," *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (March 17, 2016): h. 169.

C. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum adalah cara di mana pemilih memilih perwakilan atau pejabat pemerintahan dalam suatu negara. Sistem ini merupakan elemen kunci dalam demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Setiap negara memiliki aturan dan prosedur yang berbeda untuk pemilihan umum, termasuk pengaturan pemilihan, pemilu lokal, aturan pemungutan suara, dan banyak aspek lainnya. Sistem pemilihan ini terutama berfokus pada cara pemungutan suara berlangsung, proses penghitungan suara, dan alokasi kursi.⁵¹ Tujuan utama dari sistem pemilihan umum adalah untuk memastikan bahwa wakil-wakil yang terpilih mewakili kehendak rakyat secara adil dan demokratis. Pemilihan umum yang tersistem dengan baik menjadi dari keberlangsungan demokrasi.⁵²

Sistem pemilu memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama adalah untuk berfungsi sebagai kerangka kelembagaan untuk memfasilitasi pemilihan pembuat keputusan dalam situasi di mana tidak praktis bagi semua orang untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Sistem pemilu berfungsi sebagai cara untuk mengubah suara yang diberikan oleh pemilih menjadi kursi di parlemen yang dimenangkan oleh masing-masing partai dan kandidat. Kedua, sistem pemilu juga berfungsi sebagai tempat di mana setiap warga negara dapat menuntut perwakilan yang mereka pilih untuk bertanggung jawab. Terakhir, sistem pemilu membantu menetapkan batas-batas yang dapat

⁵¹ Muhammad Asfar, *Model - Model Sistem Pemilihan Di Indonesia* (Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM, 2002), h. 9-10.

⁵² Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 461.

diterima untuk wacana politik dengan mendorong para pemimpin partai untuk mengubah kampanye mereka ke arah yang lebih baik.⁵³

Sistem pemilihan bervariasi dalam hal komponennya, seperti besarnya kabupaten, struktur surat suara, tingkat alokasi kursi, metode pemilihan kandidat, dan perangkat untuk membatasi proporsionalitas.⁵⁴ Sistem pemilu yang berbeda dapat memiliki dampak yang signifikan pada hasil pemilu, dengan perubahan dalam sistem yang berpotensi mengarah ke hasil yang berbeda. Ada berbagai jenis sistem pemilu, termasuk sistem mayoritas yang bertujuan untuk mempromosikan pemerintahan yang stabil melalui ketidakproporsionalan antara suara dan kursi, dan sistem perwakilan proporsional yang bertujuan untuk secara akurat mencerminkan kekuatan pemilihan kelompok politik. Selain itu, ada sistem campuran yang menggabungkan unsur-unsur sistem perwakilan mayoritas dan proporsional, seperti menggunakan “rintangan” pemilu atau konstituen multi-anggota. Memilih sistem pemilihan adalah hal yang sangat penting dan dapat memiliki konsekuensi politik bagi negara-negara demokratis.

Secara umum, sistem pemilihan umum berkisar pada dua prinsip pokok yaitu:

- a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik)

⁵³ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2009), h. 20.

⁵⁴ Peter Emerson, ““The People Have Voted... The [Expletives]!”*—Comparing Electoral Systems” (Springer, 2022), 49–61.

- b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional)⁵⁵

Andrew Reynolds dkk mengklasifikasikan sistem pemilu dalam tiga keluarga besar, yaitu:

1. Sistem Pluralitas/Mayoritas, kategori ini memiliki beberapa model sistem yaitu *First Past the Post* (FPTP), *Block Vote* (BV), *Party Block Vote* (PBV), *Alternate Vote* (AV), dan Sistem Dua Putaran (*Two Round System/TRS*);
2. Sistem Proporsional, kategori ini memiliki dua model yaitu Daftar Representasi Proporsional (*List PR*) dan *Single Transferable Vote* (STV);
3. Sistem Campuran, model dari sistem ini adalah *Mixed Member Proportional* (MMP) dan Sistem Paralel.⁵⁶

Dalam sistem distrik, sebuah region kecil, yang disebut sebagai distrik pemilihan, memberikan suara mereka untuk memilih satu perwakilan. Perwakilan ini dipilih berdasarkan prinsip pluralitas, yang berarti kandidat dengan jumlah suara tertinggi mengamankan kursi. Di sisi lain, dalam sistem proporsional, wilayah yang lebih luas yang dikenal sebagai konstituensi pemilihan, berperan dalam memilih beberapa perwakilan. Perwakilan ini dipilih berdasarkan konsep *multi-member constituency*. Perbedaan utama antara kedua sistem ini terletak pada metode yang

⁵⁵ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 462.

⁵⁶ Andrew Reynolds et al., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, trans. Noor Cholis (Swedia: International IDEA, 2005), h. 4.

digunakan untuk menghitung suara, yang dapat menyebabkan variasi komposisi perwakilan dari masing-masing partai politik di dalam parlemen.⁵⁷

1. Sistem Distrik (*Plurality/Majority*)

Ini juga disebut sistem distrik. Sistem ini membagi wilayah negara ke dalam beberapa distrik pemilihan, yang biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah orang yang tinggal di sana. Kecuali untuk varian blok suara (*block vote*) dan blok suara partai (*party block vote*), satu wakil ditunjuk untuk setiap distrik. Kandidat dengan jumlah suara tertinggi akan mendapatkan semua suara, atau pemenang akan mendapatkan semua.. Sistem ini terbagi atas *first past the post*, *alternative vote*, *two-round system*, *block vote*.⁵⁸

Sistem distrik, yang merupakan sistem pemilihan paling kuno, didasarkan pada prinsip koherensi geografis. Setiap entitas geografis, yang biasa disebut sebagai “distrik” karena ruang lingkungannya yang terbatas, mengamankan satu kursi parlemen. Untuk mencapai tujuan ini, negara dibagi lagi menjadi beberapa daerah pemilihan (lebih kecil) yang memiliki populasi yang kira-kira setara.⁵⁹

Dalam sistem distrik, sebuah distrik dimasukkan ke dalam wilayah yang lebih besar, dengan setiap distrik dialokasikan satu kursi. Kandidat yang mengumpulkan jumlah suara tertinggi dinyatakan sebagai pemenang eksklusif. Proses ini biasa disebut sebagai sistem *First Past the Post* (FPTP). Maka pemenang mengamankan satu kursi, bahkan jika margin suara terhadap partai

⁵⁷ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 462.

⁵⁸ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 42.

⁵⁹ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 462.

yang bersaing minimal. Setiap suara yang diberikan untuk kontestan lain dianggap hilang atau tidak produktif, karena mereka tidak dapat berkontribusi untuk memperkuat penghitungan suara keseluruhan partai pemenang eksklusif di distrik lain.⁶⁰

Sebagai contoh ilustratif, mari kita pertimbangkan skenario hipotetis dari wilayah tertentu yang dihuni oleh 100.000 individu, di mana tiga partai politik yang berbeda bersaing untuk total 10 kursi di dalam parlemen. Wilayah ini terdiri dari 10 distrik terpisah. Dalam konteks sistem distrik, masing-masing distrik berhak untuk mengklaim satu kursi dari keseluruhan 10 kursi yang diperebutkan. Misalnya, di salah satu distrik, ada tiga kandidat: Calon A, bersama dengan partai afiliasinya, telah memperoleh 60% dari total suara, Kandidat B telah mengumpulkan 30% suara, dan Kandidat C telah mencapai 10% suara. Akibatnya, pemenang, Calon A, mewakili partai A, diberikan satu kursi (mengikuti prinsip "*the winner takes all*"), sedangkan 30% suara yang dikumpulkan oleh Kandidat B dan 10% suara yang diperoleh oleh Kandidat C dianggap hilang atau terbuang sia-sia. Perlu dicatat bahwa sistem khusus ini termasuk dalam klasifikasi "*sistem pluralitas*".

Secara keseluruhan, sistem ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah calon sangat dekat dengan pemilih mereka. Yang kedua adalah wakil rakyat memiliki tingkat akuntabilitas politik yang tinggi. Yang ketiga adalah pemilih memiliki kebebasan untuk sepenuhnya memilih calon mana yang mereka anggap dapat diandalkan. Keempat, peran partai sangat terbatas

⁶⁰ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 463.

karena hanya berfungsi sebagai fasilitator dan tidak memiliki wewenang untuk menentukan calon. Terakhir, ada kemungkinan sistem dua partai.⁶¹

a. Keuntungan Sistem Distrik:⁶²

1. Karena hanya ada satu kursi yang diperebutkan di setiap distrik pemilihan, sistem ini lebih mendorong integrasi partai politik. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menghilangkan perbedaan mereka dan bekerja sama, setidaknya menjelang pemilihan umum, dengan menggunakan *stembus accord*.
2. Sistem ini dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan, meskipun fragmentasi partai dan kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat dihentikan. Maurice Duverger berpendapat bahwa sistem ini di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah membantu membentuk sistem dwi-partai.⁶³
3. Karena ukuran distrik yang lebih kecil, hubungan dengan konstituen lebih erat karena wakil yang terpilih lebih dikenal oleh komunitasnya. Oleh karena itu, kemungkinan besar si wakil akan mendukung kepentingan distriknya. Selain itu, kedudukannya dibandingkan dengan pimpinan partainya akan lebih independen karena kepribadian seseorang merupakan

⁶¹ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 42.

⁶² Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 466.

⁶³ Maurice Duverger, *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*, trans. Barbara and Robert North (London: Methuen & CO. LTD, 1959), h. 207; Dalam Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 433.

komponen penting dalam kemenangan atau kekalahan seseorang. Sebaliknya, ia tidak lepas dari aturan partai karena ia membutuhkan dukungan dan bantuan partai untuk nominasi dan kampanye.

4. Sistem ini menguntungkan partai besar karena mereka dapat memperoleh suara dari pemilih lain, memperoleh kedudukan mayoritas, dan memberi mereka sedikit kontrol atas parlemen.
5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mendapatkan mayoritas di parlemen tanpa koalisi dengan partai lain. Ini membantu stabilitas negara.

6. Sistem ini sederhana dan biayanya terjangkau.

b. Kelemahan Sistem Distrik:⁶⁴

1. Partai-partai kecil dan golongan minoritas kurang diperhatikan oleh sistem, terutama di distrik yang berbeda.
2. Sistem ini tidak representatif karena partai yang kalah di distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Ini menunjukkan bahwa banyak suara yang tidak diperhitungkan atau terbuang sia-sia. Dan suara yang hilang dapat sangat besar jika banyak partai menentang kekuatan mereka. Partai dan kelompok yang dirugikan akan menganggap ini tidak adil.
3. Karena terbagi dalam kelompok tribal, etnis, dan religius, sistem distrik dianggap tidak efektif dalam masyarakat yang plural.

⁶⁴ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 467.

Akibatnya, ada gagasan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin diperlukan untuk sistem ini berhasil.⁶⁵

4. Ada kemungkinan bahwa si wakil akan lebih mempertimbangkan kepentingan distrik dan warganya daripada kepentingan nasional.

2. Sistem Proporsional

Sistem Proporsional merupakan sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih.⁶⁶ Sistem proporsional dapat dimaknai bahwa satu dapil memilih beberapa wakil. Sistem ini juga dinamakan perwakilan berimbang ataupun *multi member constituency*. Sistem proporsional merupakan kebalikan dari sistem distrik. Dalam sistem ini jumlah wakil yang duduk di pemerintahan tidak bergantung kepada jumlah penduduk. Selain itu, jumlah daerah pemilihan tidak terlalu banyak seperti pada sistem distrik karena luasnya daerah pemilihannya (setara provinsi di Indonesia). Calon legislatif yang akan maju menurut sistem proporsional ini pun tidak harus berasal dari daerah pemilihan asal, tetapi juga dapat berasal dari daerah lain.

Dalam sistem ini, jumlah kursi yang dimenangkan sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan sebanding dengan jumlah suara yang diterima partai tersebut dalam pemilihan tersebut.⁶⁷ Karena setiap distrik

⁶⁵ Vernon Bogdanor, *Blackwell Encyclopedia of Political Science*, 2nd ed. (Blackwell: Wiley-Blackwell, 1992), h. 195; Dalam Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 467.

⁶⁶ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): h. 31.

⁶⁷ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 47.

memiliki wakil majemuk (>1), istilah ini disebut *district magnitude* digunakan dalam sistem ini. Daftar Representasi Proporsional (*List Proportional Representation*) dan *Single Transferable Vote* adalah dua varian sistem ini.

Sistem Proporsional mensyaratkan penggunaan daerah pemilihan dengan lebih dari satu wakil: tidak mungkin membagi satu kursi terpilih untuk satu kesempatan secara proporsional. Di beberapa negara, seperti Israel dan Belanda, seluruh negara merupakan satu daerah pemilihan berwakil majemuk. Di negara-negara lain, misalnya Argentina atau Portugal, daerah-daerah pemilihan didasarkan pada provinsi, sedangkan Indonesia menetapkan ukuran-ukuran yang diperbolehkan bagi daerah pemilihan dan tugas penetapan itu diserahkan kepada lembaga penyelenggara pemilunya.⁶⁸

Menggunakan contoh yang sama dengan sistem distrik, mari kita pertimbangkan skenario hipotetis dari wilayah tertentu yang dihuni oleh 100.000 individu, di mana tiga partai politik yang berbeda bersaing untuk total 10 kursi di dalam parlemen. Wilayah ini terdiri dari 10 distrik terpisah. Dalam konteks sistem distrik, masing-masing distrik berhak untuk mengklaim satu kursi dari keseluruhan 10 kursi yang diperebutkan.

Wilayah yang dapat berbentuk kesatuan administratif (misalnya provinsi) dianggap sebagai kesatuan yang memiliki 10 kursi secara keseluruhan jika sistem proporsional diterapkan. Jumlah suara yang diterima setiap partai secara nasional menentukan jumlah kursi yang dimilikinya di parlemen. Dengan kata lain, partai A, yang memiliki 60% suara di wilayah tersebut, akan

⁶⁸ Reynolds et al., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, h. 67.

menerima enam kursi dalam parlemen; partai B, yang memiliki 30% suara, akan menerima tiga kursi, dan partai C, yang memiliki 10% suara, akan menerima satu kursi.⁶⁹

a. Keuntungan Sistem Proporsional:⁷⁰

1. Sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diberikan dalam pemilihan umum.

2. Sistem proporsional dianggap lebih *egalitarian* karena tidak ada distorsi kesenjangan antara jumlah kursi dalam parlemen dan suara nasional—dan tidak ada suara yang hilang atau terbuang. Akibatnya, setiap golongan masyarakat, termasuk yang paling kecil, memiliki kesempatan untuk memilih anggota parlemen mereka sendiri. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki rasa keadilan.

b. Kelemahan Sistem Proporsional:⁷¹

1. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi satu sama lain, malah cenderung mempertajam perbedaan di antara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi di antara berbagai golongan di masyarakat yang

⁶⁹ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 463.

⁷⁰ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 470.

⁷¹ Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, h. 471.

pluralis. Hal ini membuat lebih mudah bagi partai baru yang pluralis untuk berpecah dan berdiri sendiri.

2. Sistem ini memberi kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk memilih wakil mereka di parlemen melalui Stelsel Daftar (*List System*) karena peran partai lebih penting daripada kepribadian wakil rakyat. Akibatnya, wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, termasuk dalam hal akuntabilitas.
3. Sulit bagi satu partai untuk mendapatkan mayoritas di parlemen karena banyaknya partai yang bersaing. Karena sistem pemerintahan parlementer bergantung pada koalisi, membuatnya sulit untuk membangun pemerintahan yang stabil.

Ada dua sistem proporsional yang digunakan di Indonesia, yaitu:

- a. Sistem Proporsional Tertutup (*Close-List proportional representation*) disini partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.
- b. Sistem Proporsional Terbuka (*Open-List Proportional Representation*): para pemilih diberi otoritas untuk menentukan pilihannya. Pemenangnya didasarkan atas calon yang memiliki suara terbanyak dari partainya.

Dalam sistem proporsional, beberapa mekanisme digunakan untuk memastikan alokasi kursi di antara partai politik. Secara umum, metodologi untuk menghitung suara dapat dikategorikan menjadi dua pendekatan berbeda: teknik kuota (*quota*) dan metode pembagi.⁷²

Untuk Majelis Tinggi, Austria, Belgia, dan Denmark menggunakan teknik kuota, atau suara sisa terbesar, untuk Majelis Rendah, Yunani, Islandia, dan Itali. Varian Hare dan Droop adalah yang paling terkenal dalam teknik kuota. Ada beberapa pembagi pemilih yang tidak tetap tergantung pada jumlah pemilih, yang merupakan ciri umum dari teknik kuota.⁷³

Tabel berikut menunjukkan penerapan varian Hare tersebut. Kuota Hare adalah $100.000 \text{ (suara)} / 6 \text{ (kursi)} = 16.667$. Empat kontestan (A, B, C, dan D) memperebutkan masing-masing suara di setiap daerah pemilihan. Partai A, B, C, dan D masing-masing menerima 42 ribu suara, 31 ribu suara, 15 ribu suara, dan 12 ribu suara, masing-masing dengan kuota Hare masing-masing 2 kursi.⁷⁴

Tabel II.3 Alokasi Kursi Versi Kuota Hare⁷⁵

Partai	Suara	Kuota Hare	Kursi dari Kuota Penuh	Kursi Sisa	Total Kursi
A	42.000	2,52	2	0	2
B	31.000	1,86	1	1	2
C	15.000	0,20	0	1	1
D	12.000	0,22	0	1	1
Total	100.000	6,00	3	3	6

⁷² Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, 2nd ed., vol. 30 (US: Yale University Press, 2012), h.153.

⁷³ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 50.

⁷⁴ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 51.

⁷⁵ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 51.

Pada Varian Droop, jumlah pembagi pemilih diperoleh dengan membagi jumlah suara yang sah dengan jumlah kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan, atau $DQ=v/(s+1)$, di mana DQ adalah kuota Droop, v adalah jumlah suara yang sah secara keseluruhan, dan s adalah jumlah kursi yang disediakan untuk setiap daerah pemilihan.⁷⁶

Tabel di bawah menunjukkan contoh penggunaan Varian Droop untuk menghitung perolehan kursi setiap partai. Dalam satu daerah pemilihan, ada 100 ribu suara dan 6 kursi, sehingga bilangan pembagi pemilih harus dihitung dengan rumus Droop, yaitu $100.000 \text{ (suara)} / (6 \text{ kursi} + 1) = 14.286$. Partai A, B, C, dan D masing-masing memiliki kursi 3, 2, 1, 0.⁷⁷

Tabel II.4 Alokasi Kursi Versi Kuota Droop

Partai	Suara	Kuota Hare	Kursi dari Kuota Penuh	Kursi Sisa	Total Kursi
A	42.000	2,94	2	1	3
B	31.000	2,17	2	0	2
C	15.000	1,50	1	0	1
D	12.000	0,84	0	0	0
Total	100.000	7,00	5	1	6

Varian Droop lebih sensitif terhadap perolehan partai kecil daripada Varian Hare.

⁷⁶ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 52.

⁷⁷ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 52.

The Highest Average juga disebut perhitungan rata-rata. Teknik divisor dikaitkan dengan kelemahan yang ditemukan dalam teknik kuota. Teknik Divisor ini memiliki banyak variasi, seperti halnya teknik kuota. Bilangan pembagi yang membedakan tiap varian. Teknik ini memiliki Bilangan Pembagi (BP) yang tetap, yang tidak tergantung pada jumlah penduduk, pemilih, atau perolehan suara.⁷⁸

Varian pertama adalah varian D'Hondt. Beberapa negara seperti Finlandia, Israel, Luxembourg, Belanda, Portugis, Spanyol, dan Swiss menggunakan varian D'Hondt. Varian ini dibagi oleh angka utuh (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya), dan kemudian angka tertinggi dipilih. Kursi yang tersedia akan didistribusikan terlebih dahulu ke wilayah yang memiliki banyak penduduk.⁷⁹ Ilustrasi penghitungan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.5 Alokasi Kursi Versi D'Hont

Partai	Suara	Alokasi D'Hondt			Total Kursi
		V/1	V/2	V/3	
A	42.000	42.000 (1)	21.000 (3)	14.000 (6)	3
B	31.000	31.000 (2)	15.000 (4)	10.333	2
C	15.000	15.000 (5)	7.500		1
D	12.000	12.000			
Total	100.000				6

⁷⁸ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 52.

⁷⁹ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 53.

Varian kedua adalah Sainte Lague. Denmark, Norwegia, dan Swedia menggunakan varian Sainte Lague. Bilangan pembagi (BP) berangka ganjil (1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya) digunakan untuk menentukan variabel ini, dan kemudian angka tertinggi dipilih. Partai yang menerima suara terbanyak akan menerima kursi pertama.⁸⁰ (lihat Tabel II.6)

Jika dibandingkan varian D'Hondt dan Sainte Lague, terlihat bahwa varian Sainte Lague lebih sensitif terhadap partai dengan perolehan suara yang lebih kecil, sementara varian D'Hondt memiliki tingkat disproportionalitas yang lebih tinggi berdasarkan jumlah suara yang diberikan.

Tabel II.6 Alokasi Kursi Versi Modifikasi Sainte Lague

Partai	Suara	Alokasi D'Hondt			Total Kursi
		V/1	V/3	V/5	
A	42.000	42.000 (1)	14.000 (4)	8.400	2
B	31.000	31.000 (2)	10.333 (6)	6.200	2
C	15.000	15.000 (3)	5.000		1
D	12.000	12.000 (5)	4.000		1
Total	100.000				6

D. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah, menurut Syeikh Wahbah Al Zuhaili, adalah kalimat majemuk atau tarkib idhafi yang terdiri dari dua kata: "*fiqih*" dan "*al-siyasi*."⁸¹ Kata "*fiqih*"

⁸⁰ Pamungkas, *Perihal Pemilu*, h. 54.

⁸¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ush Al-Fiqhi Al-Islami*, vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h.18.

berasal dari *tashrifan* kata "*faqih*a-yafqahu-*fiqhan*", yang berarti "faham".⁸² Dalam *fiqih*, pemahaman yang mendalam dan akurat diperlukan untuk memahami tujuan tindakan dan ucapan tertentu. Menurut ulama *ushul*, *fiqih* adalah ilmu yang menjelaskan secara mendalam hukum-hukum amaliah *syara'* berdasarkan dalil-dalilnya.⁸³

Menurut kitab *munjid*, "*siyasah*" berasal dari kata *sāsa*, dan memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁸⁴ Selain itu, *siyasah* dapat berarti politik, pemerintahan, atau menuntut kebijaksanaan. Lebih singkat Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa *siyasah* adalah mengatur seperti dalam kata *to govern*, *to lead*.⁸⁵ Dengan kata lain, *siyasah* berarti mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Berikut beberapa pandangan ahli terkait *fiqih siyasah* atau *siyasah syar'iyah*:

1. Imam al-Bujairimi: Memperbaiki masalah rakyat dan mengatur mereka sehingga mereka taat kepada pemerintah.⁸⁶
2. Kementerian Wakaf Kuwait: Kehidupan manusia diperbaiki dengan menawarkan cara untuk mengatasi masalah mereka dan menyelamatkan mereka saat ini dan di masa depan.⁸⁷

⁸² Al-Zuhaili, *Ush Al-Fiqhi Al-Islami*, 1:h.19.

⁸³ Al-Zuhaili, *Ush Al-Fiqhi Al-Islami*, 1:h. 19.

⁸⁴ Louwis Ma'luf Al-Yassu'i, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 362.

⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h.4.

⁸⁶ Sulaiman al Bujairami, *Hasyiyah Al Bujairami Ala Syarh Minhaj Al Thullab*, vol. 2 (Beirut: Dar al Fikr, 1995), h. 178.

⁸⁷ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi Al-Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, vol. 25 (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 1980), h. 295.

3. Imam Ibn ‘Abidin: *Maslahah* bagi manusia dengan menunjukkan jalan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi adalah rujukan dalam politik, baik secara lahir maupun batin. Siyasa berasal dari sultan (pemerintah), bukan dari orang lain. Sementara itu, dari ulama sebagai pewaris Nabi, bukan dari orang yang memiliki kekuasaan, politik berasal.⁸⁸
4. Abdul Wahab Khalaf: *Siyasa syar’iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
5. Abdur Rahman Taj: *Siyasa syar’iyah* adalah hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan masyarakat dengan cara yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar universal (kulli) untuk mencapai tujuan masyarakat. Ini juga ditujukan untuk nash-nash tafshili yang juz’i yang ditemukan dalam al-Qur’an dan Sunnah.⁸⁹

E. Objek Kajian Fiqih Siyasa

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, objek *fiqih siyasa* adalah membuat undang - undang dan peraturan untuk mengurus negara sesuai dengan prinsip

⁸⁸ Ibn ‘Abidin, *Roddu Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*, vol. 3 (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabi, 1987), h. 147.

⁸⁹ Miskari Miskari, “Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (August 20, 2019): h. 67, accessed September 21, 2023, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2168>.

agama.⁹⁰ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy adalah Pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan administrasi dengan jiwa syariah yang tidak didasarkan pada dalil tertentu tidak berbeda dengan syariah ‘*ammah*.⁹¹ Menurut Ibn Taimiyah objek bidang Fiqih siyasah didasarkan pada Surat An-Nisa/4:58-59:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء/٥٨:٤)

58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa/4:58)⁹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/٥٩:٤)

59. “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (An-Nisa/4:59)⁹³

Ayat 58 berbicara tentang mereka yang memegang kekuasaan, yaitu pemerintah, yang harus melaksanakan janji dan menetapkan hukum yang adil.

Sementara itu, ayat 59 membahas hubungan antara penguasa dan rakyat, baik

⁹⁰ Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah*, h. 5; dalam J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 27.

⁹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar’iyyah* (Yogyakarta: Madah, n.d.), h. 28; dalam Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 30.

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 118.

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 118.

militer maupun non-militer. Orang harus menaati Allah dan Rasul-Nya dan mematuhi pemerintah.⁹⁴

Ulama berbeda pendapat tentang apa yang harus dibahas dalam *fiqih siyasah*. Perbedaan ini tidak terlalu prinsip karena hanya masalah teknis Di antaranya:

1. Al-Mawardi : Fiqih Siyasah adalah studi tentang kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang - undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).⁹⁵
2. Ibnu Taymiyah : Ada empat subjek studi fiqih siyasah: peradilan, administrasi negara, keuangan, dan hubungan internasional.⁹⁶
3. Hasbi al-Shiddieqy : Terdapat delapan topik studi *fiqih siyasah*, yaitu: *siyasah dusturiyah* (politik perundang - undangan), *siyasah tasyri'iyah* (politik hukum), *siyasah qadhaiyah* (politik peradilan), *siyasah maliyah* (politik ekonomi), *siyasah idariyah* (politik administrasi), *siyasah dawliyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziyah* (politik pelaksanaan perundang - undangan), dan *siyasah harbiyah* (politik peperangan).⁹⁷

⁹⁴ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyat Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyat, 1966), h. 4; dalam Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 31.

⁹⁵ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, trans. Khalifurrahman Fath and Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

⁹⁶ Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyat Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyat*.

⁹⁷ Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*.

4. Abdul Wahab Khallaf: Objek fiqih siyasah terbatas pada tiga hal: *fiqih dusturiyah* (perundang - undangan), *fiqih dawliyah* (hubungan internasional), dan *fiqih maliyah* (keuangan negara).⁹⁸

Secara garis besar, subjek penelitian fiqih siyasah adalah: 1. Peraturan dan perundang - undangan negara sebagai pedoman dan landasan ilahi untuk mewujudkan kemaslahatan umat. 2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan hubungan yang baik antara rakyat dan penguasa serta hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai tujuan negara.

Obyek kajian Fiqih Siyasah yang diusulkan oleh Abdul Wahab Khallaf tampaknya lebih sederhana dari beberapa uraian ilmuan di atas: 1. Politik perundang - undangan (*siyasah dusturiyah*), yang mencakup studi tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif; 2. Politik luar negeri (*siyasah dawliyah*), yang mencakup studi hubungan perdata antar warga negara muslim dan warga negara non-muslim; 3. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyah*), yang mencakup sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan, serta kepentingan dan hak-hak publik.

F. Metode Pembahasan Fiqih Siyasah

Metode pembahasan Fiqih siyasah adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum-hukum Islam yang terkait dengan pemerintahan dan tata kelola negara.

⁹⁸ Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembahasan Fiqih siyasah, antara lain:

1. *Qiyas* (Analogi)

Qiyas adalah salah satu metode atau prinsip hukum dalam fiqh (hukum Islam) yang digunakan untuk menemukan hukum syariah (hukum Islam) bagi situasi atau peristiwa baru yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis (ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad).⁹⁹

Dalam konteks hukum Islam, *Qiyas* merujuk pada metode analogi atau perbandingan, di mana hukum yang sudah ada untuk situasi yang serupa diterapkan pada situasi baru yang belum diatur secara langsung. Dalam melakukan *Qiyas*, para ulama (ahli hukum Islam) mencari kesamaan antara situasi yang tidak diatur dengan situasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, baik dalam prinsip-prinsip maupun tujuan hukumnya. Jika ditemukan kesamaan yang cukup kuat, hukum yang berlaku untuk situasi yang telah diatur dapat diterapkan pada situasi baru tersebut.

Qiyas merupakan salah satu dari empat sumber hukum Islam yang disepakati dalam mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Sumber-sumber hukum Islam yang lain adalah Al-Qur'an,

⁹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Kuwait, 1968), h. 52.

hadis, dan ijtihad (upaya interpretasi hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada).

Penerapan *Qiyas* harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam memainkan peran penting dalam menggunakan metode *Qiyas* untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum syariah.

2. *Istihsan* (Memandang Lebih Baik)

Metode ini mengacu pada penalaran analogi untuk mencapai keputusan hukum dalam konteks politik. Prinsip-prinsip hukum Islam yang ada diterapkan pada situasi yang serupa dalam politik dan pemerintahan.¹⁰⁰

3. *Maqasid al-Shariah* (Tujuan Hukum)

Metode ini berfokus pada pemahaman tujuan-tujuan dasar hukum Islam dan mencari solusi yang sesuai dengan tujuan tersebut.

Dalam konteks Fiqih siyasah, metode ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan pemerintahan yang dikehendaki oleh syariat.

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah sebuah metode dalam fiqh Islam yang merujuk pada kepentingan umum atau kebaikan masyarakat yang diakui dan diterima oleh hukum Islam, meskipun tidak ada dasar hukum

¹⁰⁰ Lihat Khallaf, *’Ilm Ushul Al-Fiqh*, h. 60.

yang spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis yang mengaturnya secara langsung.¹⁰¹ Konsep ini memungkinkan adanya interpretasi dan penilaian berdasarkan konteks zaman dan tempat tertentu.

Dalam istilah harfiah, "*masalahah*" berarti "kemaslahatan" atau "kebaikan", sedangkan "*mursalah*" berarti "terputus" atau "tidak langsung". Jadi, *masalahah mursalah* mengacu pada kebaikan umum yang tidak memiliki dasar hukum yang spesifik, namun dianggap relevan dan penting dalam mencapai kemaslahatan masyarakat.

Metode ini memiliki ruang lingkup yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang berbeda. Beberapa contoh *masalahah mursalah* yang sering dibahas meliputi hal-hal seperti perlunya melindungi lingkungan, mempromosikan kesejahteraan sosial, menghormati hak asasi manusia, dan mengembangkan ekonomi yang adil. Prinsip *masalahah mursalah* dapat digunakan oleh para ulama dan cendekiawan Islam untuk menafsirkan dan memutuskan hukum-hukum Islam yang belum memiliki ketentuan khusus dalam sumber-sumber hukum utama.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan dan metode dalam pembahasan Fiqih siyasah dapat beragam tergantung pada perspektif dan interpretasi individu. Berbagai sekolah pemikiran dalam Islam memiliki pendekatan yang berbeda-beda terkait dengan Fiqih siyasah. Oleh karena itu, diskusi dan pemahaman yang

¹⁰¹ Lihat Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, h. 84.

mendalam tentang teks-teks dan sumber-sumber hukum Islam diperlukan untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan akurat dalam Fiqih siyasah.

G. Prinsip Fiqih Siyasah

Prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* mengacu pada pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh dengan konsep-konsep *Siyasah*. Berikut adalah beberapa prinsip penting dalam *Fiqih Siyasah*:¹⁰²

1. *Al-Wilayah al-Tashri'iyah*: Prinsip ini menyatakan bahwa otoritas legislatif tertinggi berada pada Allah SWT, dan hukum-hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks siyasah dusturiyah, prinsip ini menunjukkan bahwa konstitusi dan kebijakan publik harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
2. Keadilan dan Kepemimpinan: Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam pengaturan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya dengan adil dan memastikan perlindungan hak-hak individu serta kepentingan umum. Kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab juga ditekankan dalam prinsip ini.
3. *Syura*: Prinsip *syura* menekankan pentingnya musyawarah dan konsultasi dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan publik.

¹⁰² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 157-158.

4. *Maqasid al-Shari'ah*: Prinsip ini berkaitan dengan mencapai tujuan-tujuan *maqasid al-shari'ah*, yaitu menjaga kepentingan umat manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Konstitusi dan kebijakan publik harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Akal dan Masalahah: Prinsip ini menekankan pentingnya menggunakan akal dan pertimbangan *maslahah* dalam pembentukan kebijakan publik. Keputusan politik harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang mungkin timbul bagi masyarakat.
6. *Hifz al-Maslaha*: Prinsip ini berarti menjaga, melindungi, dan mempromosikan kemaslahatan umum. Konstitusi dan kebijakan publik harus diarahkan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta melindungi hak-hak individu.
7. *Ummah*: Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas umat Islam. Konstitusi dan kebijakan publik harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan umat Islam serta mengupayakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim.

Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta pendapat para ulama. Beberapa prinsip utama Fiqih Siyasah antara lain pentingnya keadilan, konsultasi, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah diterapkan dalam berbagai bidang pemerintahan, termasuk pemilihan dan perilaku

penguasa, penyelenggaraan peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Berikut prinsip-prinsip *fiqh siyasa* yang telah di derivasi dari Al-Qur'an dan Sunnah:

1. Prinsip dari Qur'an¹⁰³

1. Kedudukan Manusia di atas Bumi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

30. “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”” (Al-Baqarah/2:30)¹⁰⁴

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥٥

55. “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.” (Al-Nur/24:55)¹⁰⁵

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

26. “(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya

¹⁰³ Pulungan, *Fiqh Siyasa : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 5-17.

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 6.

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 508.

orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.””(Sād/38:26)¹⁰⁶

2. Prinsip Manusia Sebagai Umat yang Satu

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا ۗ بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ ٢١٣

213. “Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).” (Al-Baqarah/2:213)¹⁰⁷

3. Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan

﴿۞﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (النساء/٤: ٥٨)

58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa/4:58)¹⁰⁸

﴿۞﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ (النساء/٤: ١٣٥)

135. “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 661.

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 44.

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 118.

(kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa'/4:135)¹⁰⁹

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيْمًا ۗ﴾ (النساء/٤: ١٠٥)

105. “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.” (An-Nisa'/4:105)¹¹⁰

4. Prinsip Kepemimpinan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ ٥٩ (النساء/٤: ٥٩)

59. “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (An-Nisa'/4:59)¹¹¹

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ١٥٠ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ١٥١ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢ (الشعراء/٢٦: ١٥٠-١٥٢)

150. “Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”

151. “Janganlah mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas.”

152. “(Mereka) yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan.” (Asy-Syu'ara'/26:150-152)¹¹²

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 134.

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 128.

¹¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 118.

¹¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 535.

5. Prinsip Musyawarah

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩ (ال عمران/٣: ١٥٩)

159. “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Ali 'Imran/3:159)¹¹³

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ١٠ (الحجرات/٤٩: ١٠)

10. “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (Al-Hujurat/49:10)

6. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ ١٠٣ (ال عمران/٣: ١٠٣)

103. “Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (Ali 'Imran/3:103)¹¹⁴

7. Prinsip Persamaan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١ (النساء/٤: ١)

1. “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan

¹¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 95.

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 84.

darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa'/4:1)¹¹⁵

8. Prinsip Hidup Bertetangga/ Hubungan antar Negara

وَأْتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ (النساء/٤: ٢)

2. “Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (An-Nisa'/4:2)¹¹⁶

9. Prinsip Tolong Menolong dan Membela yang Lemah

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (المائدة/٥: ٢)

2. “...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Maidah/5:2)¹¹⁷

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۗ ١٢ فَالْكُفْرَةُ ١٣ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ١٤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١٦ (البلد/٩٠: ١٢-١٦)

12. “Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?”
 13. “(Itulah upaya) melepaskan perbudakan”
 14. “atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan”
 15. “(kepada) anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan”
 16. “atau orang miskin yang sangat membutuhkan.”
- (Al-Balad/90:12-16)¹¹⁸

10. Prinsip Perdamaian dan Peperangan/ Hubungan Internasional

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۗ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا فَحُذُّوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرُوا ۗ ٨٩ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَتْ

¹¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 104.

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 104.

¹¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 144.

¹¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 896.

صُدُّورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۗ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ ۗ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۙ ٩٠
(النساء/٤: ٨٩-٩٠)

89. “Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kufur sebagaimana mereka telah kufur sehingga kamu sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan siapa pun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana pun kamu temukan mereka. Janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan jangan pula sebagai penolong.”

90. “Kecuali, orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian (damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan). (Demikian juga) orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu (tidak menggangu), tidak memerangimu, dan menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (An-Nisa/4:89-90)”¹¹⁹

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۙ ٢١٦ (البقرة/٢: ٢١٦)

216. “Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah/2:216)¹²⁰

11. Prinsip Ekonomi dan Perdagangan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩ (النساء/٤: ٢٩)

29. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa/4:29)¹²¹

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 124.

¹²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 45.

¹²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 112.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢: ٢٧٥)

275. "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah/2:275)¹²²

12. Prinsip Administrasi dalam Perikatan/ Muamalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢) (البقرة/٢: ٢٨٢)

282. "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang

¹²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 61-62.

kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah/2:282)¹²³

13. Prinsip Membela Negara

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضِيئُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ
(التوبة/٩: ٣٨)

38. “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kamu, “Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,” kamu merasa berat dan cenderung pada (kehidupan) dunia? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal, kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (At-Taubah/9:38)¹²⁴

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۗ
وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عِزٌّ مَّعْجُزٌ ۗ اللَّهُ وَبَشِيرٌ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۗ (التوبة/٩: ٣)

3. “Suatu maklumat dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jika kamu (kaum musyrik) bertobat, itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Berilah kabar ‘gembira’ (Nabi Muhammad) kepada orang-orang yang kufur (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (At-Taubah/9:3)¹²⁵

14. Prinsip Hak-Hak Asasi

a. Hak untuk Hidup

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۗ (الاسراء/١٧: ٣٣)

¹²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 63.

¹²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 265.

¹²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 258.

33. “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”(Al-Isra'/17:33)¹²⁶

b. Hak atas Milik Pribadi dan Mencari Nafkah

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨ (البقرة/٢: ١٨٨)

188. “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah/2:188)¹²⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٠ (الجمعة/٦٢: ١٠)

10. “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Al-Jumu'ah/62:10)¹²⁸

c. Hak atas Penghormatan dan Kehidupan Pribadi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ٢٧ (النور/٢٤: ٢٧)

27. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.” (An-Nur/24:27)¹²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْفَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ١١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝ ١٢ (الحجرات/٤٩: ١١-١٢)

¹²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 397.

¹²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 38.

¹²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 817.

¹²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 502.

11. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

12. “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (Al-Hujurat/49:11-12)¹³⁰

d. Hak Berpendapat dan Berserikat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ (النساء/٤: ٥٩)

59. “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulul amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (An-Nisa’/4:59)¹³¹

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤ (آل عمران/٣: ١٠٤)

104. “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Ali 'Imran/3:104)¹³²

e. Hak Kebebasan Beragama, Toleransi atas Agama dan Hubungan antar Pemeluk Agama

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ... ٢٥٦ (البقرة/٢: ٢٥٦)

¹³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 754-755.

¹³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 118.

¹³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 84.

256. “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).” (Al-Baqarah/2:256)¹³³

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٠٨ (الانعام/٦: ١٠٨)

108. “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

(Al-An'am/6:108)¹³⁴

لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٨ (المتحنة/٦٠: ٨)

8. “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Mumtahanah/60:8)¹³⁵

f. Hak Persamaan di depan Hukum dan Membela Diri

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ (النساء/٤: ٥٨)

58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa/4:58)¹³⁶

وَلَمَنْ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۗ ٤١ (الشورى/٤٢: ٤١)

41. “Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka.” (Asy-Syura/42:41)¹³⁷

¹³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 56.

¹³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 192.

¹³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 811-812.

¹³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 118.

¹³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 709.

g. Hak Kebebasan dari Penganiayaan

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٣ (الاعراف/٧: ٣٣)

33. “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-A'raf/7:33)¹³⁸

h. Hak Kebebasan dari Rasa Takut

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢ (المائدة/٥: ٣٢)

32. “...siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Al-Ma'idah/5:32)¹³⁹

15. Prinsip Amal Makruf dan Nahi Munkar

إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝ ١٠ (آل عمران/٣: ١٠)

10. “Sesungguhnya orang-orang yang kufur, tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka (untuk menyelamatkan diri) dari (azab) Allah. Mereka itulah bahan bakar api neraka.” (Ali 'Imran/3:10)¹⁴⁰

16. Prinsip dalam Menetapkan Para Pejabat atau Pelaksana Suatu Urusan

¹³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 210.

¹³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 152.

¹⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 66.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦
(القصص/٢٨: ٢٦)

26. “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qasas/28:26)¹⁴¹

2. Prinsip dari Hadist¹⁴²

4. Prinsip Kebutuhan akan Pemimpin

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin.” (H.R Abu Daud)¹⁴³

5. Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ فِي الْمَرْكَبِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي الْبَيْتِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَرَجُلٌ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinanmu”. Seorang imam adalah pemimpin umat dan dia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung-jawaban tentang kepemimpinannya, seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan anaknya, dan akan dimintai pertanggung-jawaban tentang mereka, dan seorang hamba sahaya adalah bertanggung jawab atas harta tuannya (majikan) dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.”¹⁴⁴

¹⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 559.

¹⁴² Pulungan, *Fiqh Siyasaah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 17-22.

¹⁴³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Vol. III, Dar al-Hadis, al-Qahirat, 1988, h. 37. dalam Pulungan, *Fiqh Siyasaah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 17.

¹⁴⁴ *Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid II, Al-Maktab al-Islami, t.t., h. 5 dan 54 dalam Pulungan, *Fiqh Siyasaah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 17.

6. Prinsip Hubungan antara Pemimpin dan yang Dipimpin berdasarkan Persaudaraan Saling Mencintai

خِيَارُ أَيِّ هِ مِتِّكُمْ الْهٰذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ،
وَشِرَارُ أَيِّ هِ مِتِّكُمْ الْهٰذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ، وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ

“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.” (H.R Ahmad)¹⁴⁵

7. Prinsip Ketaatan

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر
بمعصية فلا سمع ولا طاعة

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat.” (H.R. Bukhari)¹⁴⁶

8. Pemimpin yang Tidak Konsisten dan Tidak Bertanggung Jawab

“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka itu dan membantu kezaliman mereka, maka ia tidak termasuk golonganmu dan aku tidak termasuk golongannya.” (H.R Ahmad)¹⁴⁷

9. Prinsip Tolong – Menolong oleh yang Kuat atas yang Lemah dan yang Kaya atas yang Miskin

“Barang siapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tidak memiliki kemampuan, dan barang siapa memiliki kelebihan bekal, maka

¹⁴⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Jilid VI, h. 24 dalam Pulungan, *Fiqh Siyasaah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 18.

¹⁴⁶ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid III, Juz 9, h. 78. dalam Pulungan, *Fiqh Siyasaah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 18.

¹⁴⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Jilid II, h. 90 dalam Pulungan, *Fiqh Siyasaah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 19.

hendaklah ia memberikan kelebihanannya itu kepada orang yang kekurangan bekal.” (HR. Abu Daud)¹⁴⁸

“Barang siapa memiliki makanan cukup untuk dimakan dua orang, maka hendaklah ia membaginya supaya cukup dimakan tiga orang. Dan barang siapa memiliki makanan untuk jatah empat orang, maka hendaklah ia membaginya supaya cukup dimakan lima atau enam orang.” (H.R. Ahmad)¹⁴⁹

10. Prinsip Kebebasan Berpendapat

“Siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya dan yang demikian adalah selemah-lemah iman.” (H.R Ahmad)¹⁵⁰

11. Prinsip Persamaan di depan Hukum

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya.” (H.R Ahmad)¹⁵¹

12. Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara atau Pelaksana Suatu Urusan

“Rasulullah bersabda: jika kamu menghilangkan amanah maka tunggulah masa kehancuran. Beliau ditanya: bagaimana yang dimaksud menghilangkannya?” Beliau menjawab, “Jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya.” (H.R Ahmad)

13. Prinsip Musyawarah

“Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah.” (H.R Ahmad)¹⁵²

“Orang yang dimintakan nasihatnya adalah orang terpercaya.” (H.R. Ibn Majah)¹⁵³

¹⁴⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, h. 129 dalam Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 17.

¹⁴⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Jilid I, h. 197 dalam Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 19.

¹⁵⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Jilid III, h. 20 dalam Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 19.

¹⁵¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Jilid VI, h. 162 dalam Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 20.

¹⁵² Lihat Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 19.

¹⁵³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 11, Dar al-Fikr, Beirut h. 1223 dalam Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, h. 21.

14. Prinsip Persaudaraan

“Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, dan saling membelakangi, tapi jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya di atas tiga hari.” (H.R Bukhari)

Prinsip-prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa hukum Islam dapat memberikan panduan etis dan moral dalam pengaturan pemerintahan dan kebijakan publik. Namun, interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tradisi hukum yang berbeda.

